

ABSTRAK

Itsna Syahadatud Dinuriyah. 2023. “Pelaksanaan Konsep *Mu'asyarah Bi al-Ma'ruf* pada Pasangan Suami Istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Madura, Pembimbing Jihan Amalia Syahidah, M. Sos.

Kata Kunci: Konsep, *Mu'asyarah Bi al-Ma'ruf*, Pasangan Suami Istri

Mu'asyarah bi al-Ma'ruf diambil dari bahasa arab yaitu *mu'asyarah* yang memiliki keterangan “*musyarakah bainal itsnaini*” yang berarti kebersamaan kedua pihak, sedangkan *ma'ruf* berarti kebaikan, jadi *mu'asyarah bi al-ma'ruf* memiliki pengertian kebersamaan antara dua pihak yang dijalani atas dasar kebaikan. Konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dapat dimaknai sebagai suatu konsep kesalingan antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam interaksinya yang berupa ucapan atau perbuatan, baik dalam masalah biologis, psikologis, sosiologis.

Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana Pelaksanaan Konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* pada Pasangan Suami Istri di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan. 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum nyata dan dapat diperoleh di masyarakat, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan tidak serta merta berjalan dengan baik, karna ada hambatan yang menjadi masalah, yaitu suami tidak memberikan nafkah secara baik, suami tidak ikut serta mendidik anak, suami tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Kedua, Pelaksanaan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* pada pasangan suami istri di Desa Panglegur kecamatan Tlanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena masih ada beberapa pasangan suami istri yang tidak melaksanakan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, diantaranya suami tidak memberikan nafkah secara baik, suami tidak ikut serta mendidik anak, dan suami tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya.